

**MENGGUGAH FONDASI KEILMUAN ILMU HUKUM
DALAM PENGAKUAN PERKAWINAN HOMOSEKSUAL
DI MASSACHUSETTS MELALUI EFISIENSI EKONOMI**

Fajar Sugianto, Budiarsih

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
fajarsugianto@untag-sby.ac.id

Abstract

Law and economics are two independent sciences that complement each other in analyzing forms of legal issues. The limitations of each independent sciences in fact have brought these two came even closer in resolving the issue of the legalization of homosexual marriages in Massachusetts. As a scientific method, Law and Economics, also known as the economic analysis of law, explores the law and jurisprudence in new ways through different dimensions. The use of economics broaden the field of law especially as a tool to create incentives to change human behavior in achieving its objectives based on its idealism of efficiency. The use of Law and Economics in this writing provided economic rationales that the legalization of homosexual marriages in Massachusetts are efficient therefore the law shall produce rules that lead to the most efficient change that the society desire the most.

Key words: law and economics, efficiency, homosexual marriages

A. Pendahuluan

Seperti sejarah dan perkembangan semua ilmu dan pengetahuan, Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) atau umumnya disebut *Economic Analysis of Law* pada awalnya tidak dikenal dan tidak dikembangkan. Apa lagi wujudnya sebagai produk peleburan cakrawala keilmuan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, Hukum dan Ekonomi tidak dikategorikan sebagai bagian disiplin ilmu hukum sehingga tidak memiliki pengakuan akademik. Tersendatnya perkembangan Hukum dan Ekonomi salah satunya terletak pada saat perkembangan ilmu hukum (*jurisprudence*) yang pada saat itu masih berkutat seputar inti-inti ajaran kepastian hukum (*legal certainty* atau *varitas*) dan keadilan (*justice* atau *iustitia*). Bahkan hingga sekarang pun, evolusi hukum dan ilmu hukum pembelajarannya terkesan masih di seputar kedua inti ajaran tersebut.

Hukum dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham (1789, 1827, 1830) yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan, yang kemudian dikenal dengan istilah utilitarian. Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara sistematis dalam meneliti bagaimana manusia akan berperilaku dalam menghadapi hukum, sekaligus mengevaluasi efeknya secara kolektif dan hubungan dengan sebab-akibatnya dalam konteks kesejahteraan sosial (*social welfare*). Hukum dalam hal ini dikategorikan sebagai pendorong/perangsang (*incentive*), bukan semata-mata sebagai perintah, larangan, dan sebagainya itu sebagaimana pada umumnya diajarkan oleh ilmu hukum.

Melalui sudut pandang seperti ini, Bentham melakukan pengkajian yang signifikan dan diperluas dalam *tort*, hukum pidana dan penegakkan hukum, beberapa analisis hukum properti dan butir-butir pemikiran penting dalam hukum acara. Karya-karyanya ini tidak dilihat dan tidak dikembangkan hingga tahun 1960-an sampai awal 1970-an, ketika kebutuhan pengkajian hukum melalui bantuan ilmu ekonomi dimotori kembali oleh beberapa pakar hukum melalui karya-karyanya antara lain: Coase (1960) tentang eksternalitas dan tanggung-jawab hukum, Becker (1968) tentang kejahatan dan penegakkan

hukum, dan Posner (1972) tentang *Economic Analysis of Law*. Semenjak itu, kebutuhan dan perkembangan analisis-analisis Hukum dan Ekonomi tumbuh pesat, bahkan dewasa ini mulai mendapatkan pengakuan. Tidak sebatas pengakuan akademik sebagai salah satu disiplin ilmu di dalam *jurisprudence* saja, namun pembelajaran disiplin ini sudah menjadi mata pelajaran pokok ilmu hukum mulai dari tataran Strata 1 hingga Strata 3 bahkan di beberapa perguruan terkemuka telah menjadi program studi tersendiri.¹

Dewasa ini, pengembangan tentang Hukum dan Ekonomi dapat dilihat dari munculnya karya-karya indah tentang Hukum dan Ekonomi yang dipelopori kembali oleh beberapa pakar seperti: Cooter dan Ulen (1997-2007), Polinsky (1989-2003), Posner (1998-2007), Miceli (1997), D. Friedman (2000), Farnsworth (2007) dan lain-lain. Telah tersedia pula bahan sekunder seperti kamus tentang Hukum dan Ekonomi (*The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law* (1998), dan ensiklopedia *Law and Economics*. Jurnal-jurnal seperti *Journal of Legal Studies*, *the Journal of Law and Economics*, *the Journal of Law, Economics, and Organization*, dan *the International Review of Law and Economics*. Bahkan wadah organisasi profesional seperti the American Law and Economics Association telah terbentuk.

Seiring dengan pertumbuhan disiplin ini, teori-teori hukum telah mengasimilasi banyak konsep-konsep ekonomi, seperti *incentive effects*, *opportunity costs*, *risk aversion*, *transaction costs*, *free-riding*, *regulatory capture*, *credible commitment*, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas peleburan keilmuan saja, tetapi banyak pakar ekonom menyadari pentingnya keberadaan hukum untuk mengatur hal-hal penting seperti pengaturan hukum properti dan hukum kontrak di dalam pertumbuhan ekonomi. Kesadaran ini membuat keberadaan dan peran hukum menjadi penting dalam mengatur mekanisme perekonomian. Bahkan untuk suatu negara, hukum dalam konteksnya sebagai peraturan perundang-undangan, menjadi vital sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi. Kesadaran semacam ini membuka ilmu ekonomi terhadap konsep-konsep ilmu hukum, seperti *litigation costs*, *property rules*, *liability rules*, *reliance damages*, *monetary and non-monetary sanctions*, dan sebagainya. Sinergitas keilmuan ini secara luas menunjukkan bagaimana ilmu ekonomi mampu menguji kemampuan hukum, demikian pula sebaliknya, sehingga perkembangannya membawa kedua disiplin ilmu tersebut menjadi lebih dekat, bahkan membentuk suatu disiplin ilmu yang *interdependent* terhadap disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya.

B. Pembahasan

1. Hakikat Makna Istilah dan Struktur Hukum dan Ekonomi

Walaupun pada dasarnya istilah Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) dan Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum (*Economic Analysis of Law*) dipersamakan, terkadang penyebutan yang tidak konsisten dapat membingungkan. Istilah *Economic Analysis of Law* lebih identik dengan bentuk analisa-analisa Hukum dan Ekonomi. Umumnya berisikan tentang pengujian detil terhadap elemen-elemen atau struktur ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khususnya berbasis penjabaran dan interpretasi hukum dan ilmu hukum melalui

¹ Beberapa perguruan di Amerika Serikat seperti Harvard University, MIT, University of Chicago Law School. Di Eropa antara lain, Leiden University, University of Copenhagen, University of Siena, Central European University di Budapest, Utrecht University, dan lainnya. Di Asia misalnya, National University of Singapore, dan di Oseania pada University of New South Wales.

proses peleburan elemen-elemen yang bersinergitas². Frase *economic analysis of law* lebih tepat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis ke-ekonomian tentang hukum (AKH), bukan mentah-mentah diterjemahkan menjadi: analisis ekonomi (*economic analysis*), tentang/terhadap hukum (*of law*). Sebab permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Selain merepresentasikan komponen dan sifat ke-ekonomian dalam analisis hukum, tujuan utamanya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum, sehingga keluasan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.

Hukum dan Ekonomi pada hakikatnya merupakan disiplin ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi untuk melihat dan mempelajari lebih dalam ilmu hukum. Hukum dan ilmu hukum menjadi objek pembahasan dan pengkajian yang dilihat dan ditelaah lebih luas melalui dimensi ilmu ekonomi dan dengan cara-cara ekonomis. Dalam beberapa penjabarannya terdapat analisa ringan dan penjelasan seputar topik atau substansi yang dicermati, tidak memasuki analisis pokok mengenai hukum tertentu seperti umumnya di dalam AKH.

Dengan kata lain, perbedaan yang sangat mendasar pada penggunaan kedua istilah ini terletak pada: istilah AKH mencakup esensi Hukum dan Ekonomi, sementara istilah Hukum dan Ekonomi tidak selalu mencakup esensi AKH karena berisikan analisis-analisis hukum yang menjadi pokok perhatiannya.

Istilah Hukum dan Ekonomi sebagai satu disiplin ilmu hukum agar tidak disalah artikan dengan istilah hukum dan ekonomi sebagai dua disiplin ilmu yang berbeda, dalam hal ini ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Demi kemudahan pencermatan, di dalam tulisan ini dibedakan dengan menggunakan huruf besar H dan E dalam "Hukum dan Ekonomi" sebagai satu disiplin ilmu hukum yang menjadi inti buku ini. Selain itu, istilah Hukum dan Ekonomi tentu saja tidak sama dengan hukum ekonomi yang dapat diartikan sebagai teori-teori ilmu ekonomi yang menjelaskan sebab-akibat atau kesimpulan-kesimpulan, seperti hukum *supply-demand*, hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah (*law of over increasing state activity*), dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya, inti pembelajaran Hukum dan Ekonomi lebih dikonstruksikan dan dieksplikasikan melalui ilmu hukum dibandingkan dengan analisa-analisa predeterminasi ilmu ekonomi. Bahkan di dalam area sentral Hukum dan Ekonomi, seperti hukum kontrak, perpajakan, dan perusahaan, pengkajiannya dibangun dari fondasi-fondasi ilmu hukum yang kemudian dibantu perluasannya oleh ilmu ekonomi. Hal ini dikarenakan, ilmu hukum, seperti ilmu sosial lainnya, tidak dapat menolak bantuan ilmu ekonomi yang dapat menjawab lebih luas permasalahan hukum, terutama dengan cara mengkonstelasikan konsep-konsep dan teori-teori ilmu ekonomi sebagai pendekatan kepada hukum (*economic approach to law*) yang pada intinya untuk mencermati kegiatan hukum dan mengkonkritkan problematika hukum.

² Untuk peleburan keilmuan dan pemahaman umum tentang *Economic Analysis of Law*, baca: Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri I Pengantar (Prenada Media Group 2013).

Menurut bidang keilmuannya, teori-teori dan konsep-konsep ilmu ekonomi yang banyak digunakan di dalam Hukum dan Ekonomi dan AKH milik ranah Mikroekonomi yang merupakan cabang ilmu ekonomi, menangani perilaku satuan-satuan ekonomi secara individu. Secara luas, satuan-satuan ekonomi tidak terbatas pada manusia saja, namun manusia dijadikan sumber pengkajian sebagai subyek yang menjadi penggerak atau aktor yang menjalankan, menggunakan entitas, dalam hal ini hukum menjadi salah satu entitas ekonomi. Sebaliknya Makroekonomi sebagai cabang utama lain dari ilmu ekonomi yang pada dasarnya menangani jumlah agregat ekonomi, seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, menurut Pindyck dan Rubinfeld, batasan antara Mikroekonomi dan Makroekonomi sudah semakin tipis³.

Analisis ekonomi dikatakan predeterminasi karena mayoritas terdiri atas teori dan model yang berkaitan dengan penjelasan fenomena yang diamati. Teori digunakan untuk membuat prediksi kejadian ekonomi yang kemudian dikembangkan untuk menjelaskan pengamatan. Di sini hukum berperan sebagai seperangkat peraturan yang memberikan pilihan-pilihan kepada manusia sebagai pelaku ekonom selayaknya seperti *economic goods*. Teori-teori ekonomi dapat dipakai untuk menyusun model-model (pada dasarnya model disusun berdasarkan penerapan teknik-teknik statistik dan ekonometri) yang bertujuan untuk membuat prediksi kuantitatif. Biasanya, model merupakan representasi matematis berdasarkan teori-teori ekonomi. Model-model yang berbasis matematis, statistik dan ekonometri ini membantu mendeterminasi ketepatan prediksi sehingga kuantifikasi ketepatan suatu prediksi menjadi sama pentingnya dengan prediksi itu sendiri.

Hukum sebagai entitas ekonomi, juga menjadi obyek yang gejala fenomenanya dapat diamati oleh ilmu ekonomi. Kedua ilmu ini kaya akan teori-teori, ajaran-ajaran, dan tentunya analisis. Berbicara mengenai analisis, ilmu ekonomi seperti ilmu hukum juga dipertemukan antara analisis positif dan analisis normatif. Secara umum, analisis positif dalam ilmu ekonomi ialah analisis yang menjelaskan hubungan sebab akibat, sementara analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku.

Meskipun ilmu ekonomi dan ilmu hukum kaya akan teori, tidak ada satupun yang mutlak benar dan serba guna. Kegunaan dan validitas sebuah teori bergantung pada berhasilnya teori itu menjelaskan dan memprediksi serangkaian fenomena yang menjadi bahan penjelasan dan prediksi. Oleh karena itu, teori-teori tersebut secara terus menerus dan tiada hentinya harus dikaji ulang melalui pengamatan. Hasilnya, sering kali teori dimodifikasi atau diperbaharui dan kadang-kadang dibuang, bahkan didekonstruksi yang kemudian dikonstruksikan kembali. Proses pengkajian dan pembaharuan teori menjadi inti pengevaluasian pengembangan hukum sebagai suatu ilmu.

Pendekatan ini dapat membantu kita sebagai pelaku ekonom dan subjek hukum untuk dapat mencermati kejadian hukum dengan cara-cara baru dan melalui dimensi yang berbeda. Misalnya dalam melihat keadilan (*justice*), seorang ekonom melihat keadilan lebih bersifat distributif, memiliki komponen persamaan (*equality*), mengandung unsur *fair*, atau bahkan keadilan dapat ditelaah sebagai efisiensi. Teori Pareto efisiensi merupakan salah satu konsep efisiensi yang umum digunakan di dalam ilmu ekonomi yang menyangkut kepuasan dan preferensi individu, sekaligus mengandung sifat keadilan. Garner membagi efisiensi

³ Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, *Microeconomics*, 6th edition (Pearson Education 2005) 14-16.

Pareto menjadi dua jenis, pertama adalah *Pareto superiority as an economic situation in which an exchange can be made that benefits someone and injures no one* (garis bawah oleh penulis). Pada saat keadaan ekonomi ini tidak dapat terjadi, maka dapat dikatakan efisiensi *Pareto optimality*, yaitu *an economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off* (garis bawah oleh penulis).⁴ Ini bukan sesuatu yang baru. Manusia secara naluriah dan berdasarkan rasionalitasnya telah mengetahui hal ini, baik sadar atau tidak. Secara alamiah, pemikiran-pemikiran semacam ini muncul di dalam perilaku manusia, cara-cara berpikir naluriah manusia dan bertindak semacam inilah yang dipelajari oleh ilmu ekonomi.

2. Beberapa Dimensi Umum Hukum dan Ekonomi

Ilmu hukum memiliki jalan yang berliku-liku dengan berbagai cabang, termasuk salah satunya Hukum dan Ekonomi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk berbagi pandangan bahwa hukum lebih baik dipahami sebagai alat untuk mempromosikan efisiensi ekonomi. Apa bila hukum dapat digunakan sebagai alat seperti itu, hukum mampu menjaga kestabilan perekonomian nasional menuju cita-cita ekonomi negara yang sukses. Hal ini penting bagi hukum untuk menentukan aspek-aspek penting dalam praktek hukum yang tepat (*proper legal practice*) di dalam kinerja perekonomian, karena hukum yang *solid* seharusnya berfungsi membantu negara dan masyarakatnya mencapai cita-citanya. Ketika hukum seperti ini ada, hukum berfungsi sebagai alat sosial yang mempromosikan efisiensi ekonomi, sehingga kegiatan hukum berjalan senada dengan praktek-praktek sosial lainnya.

Tetapi, bagaimana institusi (hukum) dapat mendorong transaksi yang efisien?, misalnya dalam usaha mencegah kegagalan pasar dari praktek-praktek monopoli usaha. Meskipun ide monopoli mungkin tampak tidak tepat di hati sebagian besar kaum idealis, dalam hal ini hukum dapat difungsikan sebagai alat untuk memastikan bahwa praktek-praktek monopoli tidak selalu buruk. Hukum mungkin dapat menawarkan solusi bahwa praktek monopoli di sektor-sektor tertentu dapat dibenarkan ketika berhubungan erat dengan kepentingan rakyat dan terkait langsung dengan keamanan/pertahanan negara. Di sektor-sektor krusial inilah praktek monopoli oleh pemerintah atau melalui hanya beberapa perusahaan yang *credible* dan *reliable* dapat menjamin keamanan nasional. Bagaimana jadinya apabila sektor-sektor penting seperti ini berada di pasar bebas?

Secara luas, keinginan pencapaian tujuan hukum di dalam Hukum dan Ekonomi tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, melainkan ke arah efisiensi. Artinya, suatu pengaturan hukum (*regulation of law*) adalah “baik” apabila menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai kesejahteraan sosial dengan maksimum (*maximum social welfare*)⁵ Dalam hal ini, kesejahteraan sosial terdiri atas jumlah kesejahteraan individu dari semua pelaku pasar. Kata

⁴ Bryan A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, 8th edition, Thompson West Group, hlm. 1147.

⁵ Pigou mengemukakan salah satu sasaran kesejahteraan ekonomi (*economics welfare*):

To ascertain how far the free play of self-interest, acting under the existing legal system, tends to distribute the country's resources in the way most favorable to the production of a large national dividend, and how far it is feasible for State action to improve upon 'natural' tendencies.

A.C. Pigou, *The Economics of Welfare* (4th edition) 1932, dikutip dari Ronald H. Coase, 'The Problem of Social Cost' (1960) *Journal of Law and Economics*, vol.3, The University of Chicago Press, 1960, 29.

pasar dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang para pesertanya saling menggunakan dan mengarahkan alokasi sumber daya untuk berbagai keperluan. Hukum di sini sebagai entitas ekonomi yang selalu digunakan manusia sebagai sumber daya (*resources*) dalam interaksi sosialnya, misalnya hukum kontrak bagi para pebisnis yang melakukan kontrak-kontrak komersial dengan berbagai tujuannya. Sifat naluriah manusia dalam melakukan pertimbangan ekonomi untuk tujuannya dengan menggunakan hukum semacam inilah manusia dikatakan *homo economicus*, artinya dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya, manusia mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis, khususnya pertimbangan untung-rugi. Kata untung dan rugi memiliki kekeluasan konteks, yaitu secara moneter dan atau non-moneter.

Konsekuensinya, bukan kesejahteraan individu melalui hukum, atau masalah pendistribusian yang menjadi pokok pengkajian di dalam Hukum dan Ekonomi, tetapi kesejahteraan total masyarakat yang menjadi salah satu orientasi pembelajaran. Pada titik ini, keberadaan hukum dicermati dan dikaji untuk memprediksi dampak dan akibat, baik pada saat pembentukan, pemberlakuan, bahkan perubahannya. Untuk memprediksi itu semua, digunakan konsep-konsep dan teori ilmu ekonomi sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai dampak dan akibat, misalnya dalam menyusun peraturan perundang-undangan: akan seperti apakah efek pemberlakuan peraturan hukum mempengaruhi keputusan pelaku pasar? Bagaimanakah keputusan pelaku pasar ini mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat?.

Secara normatif, pendekatan ekonomi kepada hukum seperti ini melihat kepada fungsi hukum sebagai suatu *enterprise* yang mampu menjadi insentif. Kata *enterprise* memiliki kekeluasan konteks, dalam hal ini dapat berarti suatu sistem, wadah, skema, pengaturan, misi, usaha, bahkan ilmu. Insentif berarti pendorong untuk mengarahkan serta mempertahankan tindakan atau perilaku tertentu (*altering behavior*). Hal ini memberikan kejelasan bahwa walaupun hukum berupa perintah, ada kalanya harus melihat daya guna perintahnya, apakah mungkin dilaksanakan atau tidak. Ketidak-mungkinan perintah (*impossible command*) hukum yang tidak mungkin dilaksanakan itu tidak berfungsi sebagai pendorong sehingga tidak dapat merubah perilaku manusia. Perintah hukum yang tidak memungkinkan ini menimbulkan pengacuan manusia terhadap keberadaan hukum itu sendiri, walaupun hukum memiliki sanksi hukum yang tidak dapat dihindari (*unavoidable*). Dengan kata lain, secara normatif Hukum dan Ekonomi melihat perintah hukum boleh-boleh saja diacuhi tetapi sanksi hukum tetap tidak dapat dihindari. Salah satu cara mendeterminasi apakah perintah itu mungkin atau tidak memungkinkan dapat dilihat dari pengacuan (*avoidance*) hukum. Jika pengacuan lebih besar dari sanksi hukum maka perintah hukum ini dikatakan *impossible*.

Parameter pengacuan ini tampak terlalu berisiko untuk dijadikan acuan karena memiliki unsur-unsur lain, misalnya tingkat intelegensi manusia mempengaruhi rasionalitas mereka terhadap hukum, tingkat sosial-ekonomi juga dapat mempengaruhi kadar kesadaran hukum, dan lain sebagainya. Sehingga pengacuan dapat datang dari para “pembangkang” murni yang dari bawaannya selalu acuh terhadap hukum dan dari mereka yang memang tidak mungkin melaksanakan perintah hukum itu sendiri. Untuk mempertemukan kedua jenis manusia itu, secara general hukum menempatkan perintahnya di posisi mana terdapat

risiko *non-performance* terhadap pihak/orang yang sengaja lalai melaksanakannya. Risiko *non-performance* ini menjadi acuan sanksi hukum.

Penentuan sanksi hukum dapat dilihat dari cara Hukum dan Ekonomi melihat *equality before the law* secara normatif. Persamaan di sini tidak dapat dititik beratkan kepada beban sanksi hukumnya saja namun persamaan perlindungan (*equal protection*) juga memiliki beban yang sama pentingnya. Sebab, *equal protection* menunjukkan bahwa semakin sulit negara (melalui institusi dan prenatal-prenatal hukum) menghukum pembangkang dapat mengeksploitatif individu-individu lain untuk terlibat lebih jauh dalam bentuk penyalahgunaan lainnya. Generalisasi yang terbentuk di masyarakat seperti ini memupuk sifat opresif.

Jika sudah terbentuk pemahaman umum dari masyarakat tentang hukum nasional yang seperti ini, maka sulit menjadikan hukum sebagai sistem yang merubah motivasi manusia sehingga sulit mengatur perilaku manusia. Tidak kalah pentingnya bagi hukum untuk berkomunikasi dengan manusianya sebagai subjek hukum, sehingga salah satu komponen hukum yang "normatif" "ideal" adalah mempublikasikan dirinya kepada khayalak ramai dan terbuka. Jika hukum sungguh-sungguh sebagai *enterprise* yang mengatur perilaku manusia untuk tunduk dan patuh terhadap tata kelola peraturan, maka parameter keberhasilan dan kesuksesan hukum ialah masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum dan harus memiliki keyakinan kepadanya.

Jika isi hukum baru diketahui pada saat atau setelah peristiwa-peristiwa hukum, keberadaan hukum dapat dikatakan tidak membawa efek kepada perilaku manusia. Dengan kata lain, hukum dan sanksi hukum yang tidak dikomunikasikan tidak memperkuat efek hukum itu sendiri. Proses-proses seperti ini bukan sesuatu yang baru. Perspektif ekonomi melihat hal-hal pengkomunikasian itu sama seperti sebuah inovasi produk. Beban berat selalu terletak pada saat pasca inovasi. Dalam hal inovasi hukum, kelemahan hukum (atau keeksistensian hukum) dapat dilihat dari bentuknya. Jika ancaman-ancaman dalam sanksi hukum berlebihan maka dapat dikatakan penegakkan hukum tidak berimbang, hanya ingin sekedar mencari pengakuan publik, walaupun tujuannya untuk menciptakan efisiensi ekonomi.

Secara empirik, Hukum dan Ekonomi melihat norma-norma sosial benar lebih efektif terhadap perkembangan hukum. Efektif di sini berarti keberadaan dan fungsi hukum tumbuh bersama-sama perkembangan masyarakatnya. Dalam beberapa hal, norma-norma sosial lebih mudah dilihat pada sekelompok manusia yang memang benar-benar memiliki nilai-nilai sosial dan tatanan kemasyarakatannya pun nyata. Dalam beberapa hal, eksistensi hukum dapat diukur dari tatanan masyarakat itu. Efikasi hukum dapat dilihat dari internalisasi dan stabilitas praktek sosial secara umum. Selain itu, oleh karena hukum merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, maka tujuan terbesarnya adalah menciptakan keseimbangan di dalam hubungan sosial, baik sesama manusia sebagai sesama individu maupun sebagai individu dengan masyarakat, dan keduanya dengan negara.

Hubungan sosial kemasyarakatan ini menumbuhkan norma-norma (hukum) yang terbentuk seiring dengan perkembangan masyarakat, didukung dengan nilai-nilai sosial yang dipertahankan di dalam golongan masyarakat itu sendiri. Untuk mengukur sampai

sejauh mana hukum mampu menciptakan kestabilan sosial dapat dicermati melalui biaya transaksi. Teori biaya transaksi yang umum digunakan di dalam Hukum dan Ekonomi adalah *Coase Theorem*. Salah satu keandalannya terletak kepada faktor eksternalitas terhadap biaya-biaya transaksi yang dipertimbangkan, diprediksi, dan dipelajari manusia secara individu dan kolektif dalam mengambil keputusan

Biaya transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pertukaran. Coase melihat biaya transaksi berupa hal-hal seperti biaya yang lahir dari pengkomunikasian yang merupakan biaya-biaya yang menghambat suatu pertukaran (*bargaining*). Dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa *bargaining* seharusnya berhasil ketika biaya transaksi adalah nol. Dengan kata lain, apabila biaya transaksi tinggi sehingga menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk melakukan pertukaran maka efisiensi tergantung pada penentuan peraturan hukum. Pertukaran di sini berarti pemberlakuan peraturan hukum.

Biaya transaksi memiliki 3 komponen utama, yaitu biaya pencarian (*search cost*), biaya pertukaran untuk saling tawar-menawar (*bargaining cost*), dan biaya pelaksanaan (*enforcement cost*). Dalam hal keberadaannya dalam sistem hukum, Coase berpendapat bahwa biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum, dalam arti peraturan hukum dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.

Terdapat dua prinsip dasar biaya transaksi terhadap hukum. Pertama, menstruktur hukum dengan cara menekan biaya transaksi untuk meningkatkan pertukaran (*Normative Coase Theorem*). Prinsip ini adalah normatif, karena menjadi acuan preskriptif kepada para pembuat undang-undang. Selain meningkatkan pertukaran, hukum harus mampu meminimalisir ketidakcocokan dan kegagalan pertukaran/transaksi yang akibatnya sangat merugikan masyarakat. Penulis menambahkan kerugian masyarakat dalam hal ini kepada masyarakat pluralisme, karena memiliki *private bargaining* yang berbeda-beda. Kedua, menekan kerugian yang datang dari kegagalan *private bargaining* (*Normative Hobbes Theorem*). Menurut prinsip ini, hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan hukum dari orang-orang yang dengan sewenang-wenang bertindak atas nama hukum untuk melakukan ancaman, paksaan dan merusak ketidakcocokan. Untuk itu dalam keadaan seperti ini, hukum dialokasikan kepada mereka yang mengharapkan kehadiran hukum.

3. Hakikat Hukum Sebagai Suatu Ilmu

Istilah ilmu tidak dapat dipersamakan dengan pengetahuan, karena pengertian ilmu sama dengan *science*, sedangkan pengetahuan disamakan dengan *knowledge*. Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia bukan saja tahu tentang sesuatu, tetapi juga tahu mengapa terjadi sesuatu itu. Dengan mengetahui sebab musabab dalam pengertian yang luas, maka pengetahuan berubah menjadi *episteme* atau ilmu. Kedudukan ilmu tersusun atas pengetahuan-pengetahuan merujuk kepada hal-hal yang biasa dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila pengetahuan ini terkonsep dan tersistematisasi, maka ia meningkat menjadi ilmu atau sains, sehingga ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang bersifat abstrak dan konseptual. Selain itu, suatu ilmu dapat dikatakan ilmu apabila dapat dihubungkan dengan ilmu yang lain sehingga ilmu-ilmu tersebut saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan untuk memberikan eksplanasi utuh terhadap gejala sebab dan akibat (*causality*)⁶.

⁶ Aristotle, 2004, *The Metaphysics*, Penguin Classics, hlm. 82-86.

Di dalam kepastakaan ilmu, terdapat dua konsep dasar tentang ilmu yang saling melengkapi, yaitu konsep ilmu menurut mahzab rasionalisme dan menurut mahzab empirisme. Menurut mahzab rasionalisme, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat *a priori* atau hasil renungan, tanpa melalui pengalaman, konseptual dan sistematis, tersusun rapi sehingga membentuk kesatuan yang memiliki prinsip-prinsip tertentu, pembagian, dan rumusnya. Berbeda dengan ilmu menurut mahzab empirisme yang mendeskripsikan ilmu dengan merujuk pada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta, dan fakta merupakan permasalahan yang dapat ditanggapi oleh panca indera. Pengertian ilmu seperti ini memberikan pengertian bahwa persoalan spiritual atau agama tidak termasuk dalam lapangan ilmu, karena kesemuanya itu di luar jangkauan panca indera.

Menurut Bird, terlepas dari aliran-aliran di dalam sejarah perkembangan ilmu dan apa pun faham yang dianut oleh para ilmuwan, tujuan utama kegiatan keilmuan adalah untuk menjelaskan, mengkategorikan, mendeteksi penyebab-akibat, mengukur, dan memprediksi objek ilmu⁷.

Ilmu hukum atau *jurisprudence* berasal dari dua kata Latin, yaitu *juris* berarti hukum, dan *prudens* yang berarti ilmu, keahlian, teori, bahkan mencakup pengertian filsafat sehingga istilah *jurisprudence* diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum⁸. Makna penggunaan kata *jurisprudence* berbeda-beda, misalnya di negara-negara Eropa Kontinental diartikan sebagai putusan Pengadilan, sedangkan bagi negara-negara Anglo Saxon (umumnya penganut *common law system*) putusan Pengadilan semacam itu disebut *precedent*.

Istilah *jurisprudence* telah digunakan untuk banyak hal, mulai dari pengertiannya sebagai pengetahuan hukum (*knowledge of the law*) hingga ke makna yang lebih spesifik seperti suatu deskripsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang fundamental⁹. Sehubungan dengan pengertian ilmu hukum, Dragan Milovanovic, mengartikan *jurisprudence* merupakan studi tentang:

1. peraturan-peraturan tertulis yang masih eksis di sistem hukum, yang telah dibuat dalam bentuk kodifikasi oleh negara, yang mencakupi perundang-undangan dan putusan pengadilan;
2. sistematisasi yang berlangsung secara terus menerus ke dalam sekumpulan hukum yang terkait oleh prinsip-prinsip peradilan yang terkoordinasi;

⁷ Alexander Bird, 2000, *Philosophy of Science: Fundamentals of Philosophy Series*, UCL Press, hlm. 6. Semua kegiatan keilmuan dapat diklasifikasi, misalnya dalam melakukan penjelasan (*explanations*):

- a. *causal explanation*;
- b. *nomical explanation (in terms of laws of nature)*;
- c. *psychological explanation*;
- d. *psychoanalytic explanation*;
- e. *"Darwinian" explanation*; and
- f. *functional explanation*.

⁸ Wayne Morisson, 2005, *Jurisprudence-from the Greeks to Post Modernity*, Cavendish Publishing, diterjemahkan bilingual oleh Zhang Wan Hong, 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 2-3.

3. aplikasi terhadap wacana hukum doktrinal yang tersusun oleh suatu struktur morfologis, yaitu makna-makna kata, dan struktur sintesis, yaitu konstruksi-konstruksi linear dari naratif-naratif dan teks-teks, dalam melakukan penalaran yang benar dalam hukum;
4. aplikasi formal dan logis dari proposisi-proposisi hukum yang abstrak dan umum serta doktrin-doktrin, dengan menggunakan wacana hukum doktrinal terhadap situasi-situasi faktual oleh sekelompok spesialisasi yang menyediakan suatu derajat tinggi dalam kemungkinan penyelesaian suatu persoalan yang dipersengketakan;
5. bagaimana suatu konflik menjadi tidak terhindarkan, sehingga dapat digolongkan ke dalam kategori yang lebih luas untuk beberapa postulat-postulat yang menyediakan sekumpulan premis-premis dan kriteria inti bagi resolusi yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan pada suatu sistem pengaturan diri sendiri yang formal¹⁰.

Menurut Achmad Ali, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. *beggriffenwissenschaft*, ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum;
2. *normwissenchaft*, ilmu tentang norma;
3. *tatsachenwissenschaft*, ilmu tentang kenyataan¹¹.

Pengklasifikasian lain terhadap ilmu hukum yang umum ditemukan ialah:

1. *ius constitutum*, mengkaji secara normatif aturan-aturan, dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau sering disebut *law in books*;
2. *ius constituendum*, mengkaji tentang hal-hal yang ideal dalam hukum, atau disebut *law in idea*;
3. *ius operatum*, mengkaji secara empiris terhadap hukum yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja di dalam kenyataannya, atau disebut *law in action*.

Menurut disiplin keilmuannya, hukum menurut John Austin adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak penguasa kepada sekelompok anggota masyarakat atau kelompok masyarakat kepe-merintahan independen, yang mana kewenangan penguasa tersebut merupakan kewenangan tertinggi.

*"Law is a command set, either directyle or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme"*¹².

Mendasarkan pada deskripsi di atas, maka selanjutnya melahirkan teori perintah atau *the command theory of law*, bahwa hukum itu adalah perintah. Meskipun teori perintah ini banyak mengandung kelemahan, namun fakta menunjukkan bahwa hukum memang senyatanya merupakan perintah dari kekuasaan politik.

Sedasar dengan teori Austin tersebut, Hans Kelsen menambahkan, bahwa hukum adalah suatu perintah bersifat memaksa terhadap perilaku manusia, sekaligus merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. *"Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction"* (garis bawah oleh penulis)¹³. Jadi pada pokoknya, hukum berisi perintah dan larangan dan ditegakan dengan sanksi yang memaksa, namun demikian adakalanya hukum juga berisi pembolean-pembolean atau pengecualian tertentu.

¹⁰ Dikutip dari Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 14-15.

¹¹ *Ibid*, hlm. 18-19.

¹² Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, hlm. 119.

¹³ *Ibid*, hlm. 126.

4. Perkawinan Homoseksual

Dalam hal hukum sebagai ilmu, efisiensi ekonomi yang ditawarkan oleh Hukum dan Ekonomi mencoba menguji fondasi keilmuan ilmu hukum dalam memberikan dan menerima eksplanasi ilmiah yang hanya mampu dihasilkan oleh ilmu lain dalam usahanya mencermati fenomena aktual dan mencari solusi-solusi sebagai upaya restorasi hukum. Untuk mempermudah pencermatan ini, dihadirkan contoh singkat dalam menyimak pengesahan perkawinan kaum homoseksual di Massachusetts, negara Amerika Serikat. Pada titik-titik tertentu, kita akan menemukan keterbatasan setiap ilmu sehingga harus dibantu dengan ilmu-ilmu lainnya.

Di negara bagian Massachusetts, perkawinan antara sesama jenis sudah diperbolehkan dengan segala pro-kontra dari masyarakat. Di sini para pemikir hukum (umumnya *jurist*) menerima kenyataan limitasi ilmu hukum bahwa ilmu hukum murni tidak dapat memberikan penjelasan ilmiah terhadap asal usul “kelainan” orientasi seksual kaum homoseksual. Dalam hal ini, ilmu kedokteran memberikan eksplanasi utuh terhadap “kelainan” ini yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ini dapat dipastikan berasal dari genetika, suatu pembawaan dari lahir bukan sekedar karakter yang terbentuk dan juga bukan suatu gaya hidup.

Pakar sosiolog mempelajari respon masyarakat yang pro-kontra terhadap (ide pengesahan pada saat itu) perkawinan homoseksual. Hasilnya ditemukan secara konkrit bahwa mereka yang kontra ternyata lebih banyak datang dari kalangan orang tua yang hanya tidak ingin anak-anak mereka ikut menjadi homoseksual (pertimbangan ini dapat dikatakan *utility calculus*). Yang lainnya takut pengesahan ini akan mendorong atau bahkan menganjurkan homoseksualitas, serta ketakutan masyarakat tentang penyebaran penyakit HIV/AIDS. Sementara di kubu pro, umumnya datang dari aktivis pejuang hak asasi manusia.

Ilmu kedokteran menjawab bahwa penyebaran penyakit HIV/AIDS bukan seluruhnya disebarkan melalui “kegiatan” homoseksual. Ilmu ekonomi berkontribusi dalam memberikan data dan penjelasan terhadap pengidap HIV/AIDS yang lebih dari setengahnya terkait dengan narkoba dan kejahatan. Di sisi lain, para ekonom menghadirkan statistik internasional yang menunjukkan bahwa rasio tingkat perceraian untuk perkawinan heteroseksual jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkawinan homoseksual. Dengan kata lain, perkawinan heteroseksual tidak otomatis adalah lebih baik dari homoseksual. Selain itu, angka menunjukkan bahwa populasi kaum homoseksual adalah sangat kecil dibandingkan dengan kaum heteroseksual. Jadi, seandainya rasio tingkat perceraian homoseksual sama sekalipun, hal ini tidak akan mengganggu (dalam hal ini membawa efek besar kepada para pasangan heteroseksual) kesejahteraan masyarakat secara luas. Belum lagi ditambah dengan tingkat anak-anak terlantar dan aborsi ilegal yang hanya dapat dihasilkan dari perkawinan heteroseksual.

Sosiologi memberi analisis akademik yang menjelaskan secara garis besar bahwa selama ini terdapat para homoseksual yang terpaksa melakukan perkawinan hetero karena memang belum pernah mendapatkan pengesahan (ilegal). Akibatnya, mereka-mereka yang sudah dari pembawaan adalah homoseks cenderung akan “jajan” di luar. Hal ini

memberikan dampak, pertama, HIV/AIDS akan lebih mudah tersebar melalui pasangannya yang ikut tertular akibat “jajan” tadi. Kedua, terkait dengan poin pertama, pelarangan perkawinan homoseksual merentankan hubungan perkawinan yang monogamis. Ketiga, pelarangan perkawinan homoseksual akan memaksa kaum homoseksual untuk tetap (terpaksa) menikah dengan kaum heteroseksual, sehingga memungkinkan penyebaran HIV/AIDS lebih lama, terselubung, dan susah dideteksi. Kelima, pelarangan perkawinan homoseksual akan memupuk prostitusi homoseksual.

Dalam beberapa aspek, penjelasan keagamaan diterima dengan baik yang menekankan kepada nilai *the sanctity of marriage*. Pelarangan perkawinan homoseksual akan cenderung mendorong manusia (mereka yang sudah homoseks dari awalnya) untuk berbohong di dalam kesucian pernikahan, sehingga perkawinan mereka sudah retak dari awal.

Hukum memberikan pandangan bahwa jika mempertimbangkan ketakutan mereka yang kontra akan terjadi kerusakan (*harm*), maka kemungkinan kerusakan itu ada, sebab *emotional harm = physical harm*. Sementara perkawinan homoseksual belum dapat dikonklusikan (prematur untuk ditarik kesimpulan) bahwa mereka menimbulkan *harm*. Kekhawatiran para orang tua terlalu prematur untuk dijadikan acuan terjadinya *harm*, sehingga pada titik ini, kekhawatiran ini hanya dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan minor yang belum dapat dibenarkan peristiwanya.

Hukum selanjutnya mengambil perannya dalam melihat legalitas suatu perkawinan. Suatu perkawinan heteroseksual dikatakan legal apabila pasangan itu menginginkannya untuk disahkan. Secara positif dikatakan legal apabila perkawinan itu dicatat. Namun esensi pengakuan (*recognition*) pengesahan perkawinan ini bervariasi, mulai dari mereka yang melakukannya secara keagamaan dengan segala ritualnya, ada yang melihatnya dari pengakuan dan pengetahuan publik, seperti melalui pesta pernikahan, hingga ada yang hanya ingin secara emosional mengikatkan diri ke dalam bentuk perkawinan. Saling mengikatkan diri ini menjadi kontraktual. Keberadaan hukum kontrak di sini salah satunya dipertahankan untuk melindungi pertukaran hak-kewajiban mereka yang saling mengikatkan dirinya dalam hubungan perkawinan. Esensi lain dalam hukum kontrak adalah menjaga kemandirian pertukaran para kontraktan tanpa diganggu oleh pihak ketiga (*third party*).

Di sisi lain, hukum hadir untuk mempertahankan *equality before the law*, sehingga *justice* menurut hukum dapat diberikan seluas-luasnya tanpa ada diskriminasi apapun. *Equality* dalam hal ini tidak terbatas pada persamaan kedudukan di muka hukum, tetapi persamaan perlindungan (*equal protection*). Hukum dan ilmu hukum tidak bisa dibatasi oleh orang-orang yang hanya merasa terganggu oleh homoseksual. Dengan tangan terbuka dan dewasa, ilmu hukum harus dapat menerima bantuan ilmu-ilmu lain, dalam hal ini saling memberikan penilaian dan menjustifikasi tingkat kesejahteraan sosial. Dengan segala konseptualisasi melalui model-modelnya, semua ilmu yang terlibat memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat dijadikan acuan solid dalam memberikan penjelasan keilmuan (*scientific explanation*).

Contoh pengesahan perkawinan homoseksual ini memberikan kejelasan performa dan interdependensi keilmuan yang saling mengisi. Lihat betapa indahnya kinerja mereka jika diaplikasikan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya. Bukan berarti penulis

pro atau kontra terhadap pengesahan perkawinan kaum homoseksual, namun dari contoh ini dapat kita pelajari bagaimana ilmu-ilmu itu secara dewasa bekerja-sama untuk mencermati fenomena aktual.

Hasil ilmiah yang dilahirkan masing-masing ilmu dapat memperluas persepsi manusia sehingga sedikit banyak mengubah sikap dan kekakuan kita, terutama terhadap ilmu itu sendiri¹⁴. Yang jelas, terdapat pemisahan tegas antara ilmu dengan pengetahuan yang menangkai segala prasangka-prasangka dan ketidak-tahuan. (Mungkin) kita dapat lebih disadarkan kepada duduk permasalahan, yang (mungkin juga) membuahkan perubahan sikap dan perilaku untuk dapat mengambil tindakan-tindakan konkrit terhadap permasalahan yang ada secara relevan dan kontekstual. Tidak semata-mata membentuk pemahaman berdasarkan suara-suara yang vokal.

C. Penutup

Pada contoh perkawinan homoseksual, esensi yang ditawarkan ialah tentang kejelasan performa dan interdependensi keilmuan yang saling mengisi. Betapa indahnya kinerja semua ilmu jika diaplikasikan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya yang saling bekerja sama untuk mencermati fenomena aktual guna memberikan solusi hukum. Inilah hakikat hukum yang sebenarnya mampu memberikan jalan keluar pemecahan. Hukum tidak lagi secara *analogue* dikenal melalui pengaturan sanksi, larangan, pembolehnya saja namun hakikatnya sebagai sains. Jika memang hukum adalah sains, maka tidak berlebihan kiranya hukum dengan tangan terbuka dan secara dewasa (mau) menerima bantuan ilmu lain yang ilmu hukum sendiri tidak dapat memberikan eksplanasi keilmuan, sehingga hukum tidak lagi terkesan seperti serangkaian cerita misteri. Dalam hal ini, masing-masing disiplin ilmu memberikan eksplanasi keilmuan yang (semestinya) tidak dapat diabaikan oleh ilmu hukum begitu saja.

Keunggulan efisiensi (*the primacy of efficiency*) yang ditawarkan ilmu ekonomi dan Hukum dan Ekonomi memberikan kerangka umum untuk memodelkan hasil hukum yang efektif, yaitu menyatukan bidang-bidang kegiatan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sosial lainnya. Hukum yang efektif adalah *enterprise* yang mampu berjalan seiring senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. Dengan model ilmu hukum seperti ini mereka dapat dilihat, dirasakan, dan dipelajari sebagai suatu sains yang *coherent* - yang lebih dapat menjelaskan, menampakkan diri kembali, serta berada pada tempatnya.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, A., 1980, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Paradnya Paramita.
Achmad, Ali, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, volume I, Kencana Prenada Media Group.
Addler, Matther D. dan Posner, Eric A., 2001, *Cost-Benefit Analysis: Economic, Philosophical, and Legal Perspectives*, University of Chicago Press.

¹⁴ Mengubah sikap dan perilaku manusia semacam inilah dalam Hukum dan Ekonomi lazim disebut dengan *altering behaviour*, sehingga hukum dapat dilihat sebagai insentif yang mendorong perubahan perilaku manusia.

- Aristotle, 2002, *The Athenian Constitution*, London, Penguin Classics.
- _____, 2004, *The Metaphysics*, London, Penguin Classics.
- Bentham, Jeremy, 2011, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, British Library, Historical Print Editions.
- Coase, R.H., 1960, *The Problem of Social Cost* The Journal of Law and Economics, Vol.III, The University of Chicago Press.
- Cooter, Robert dan Ulen, Thomas, 2008, *Law & Economics, 5th edition*, Pearson Addison Wesley.
- May, Larry dan Brown, Jeff, 2010, *Philosophy of Law; Classic and Contemporary Readings*, Wiley-Blackwell.
- Morrison, Wayne, 2002, *Jurisprudence-from the Greeks to Post Modernity*, Cavendish Publishing, diterjemahkan oleh Zhang Wan Hong.
- Polinsky, Mitchell, 2003, *An Introduction to Law and Economics*, 3rd Edition, Aspen Publishing.
- Posner, Richard A, 2007, *Economic Analysis of Law*, seventh edition, Aspen Publishers.
- Shavell, Steven, 2004, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Belknap Press of Harvard University Press.
- Sugianto, Fajar, 2013, *Economic Analysis of Law*, Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum, Seri I, Kencana Prenada Media Group.